





**PENERAPAN BATAS USIA CAKAP BERTINDAK HUKUM DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
(Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

**Oleh**

**SUCI RAHMADINI  
NIM. 1410100047  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PENERAPAN BATAS USIA CAKAP BERTINDAK HUKUM DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
(Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

**Oleh**


**SUCI RAHMADINI  
NIM. 1410100047**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP.19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP.19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**

Hal : Skripsi  
a.n. Suci Rahmadini  
Lampiran :-

Padangsidempuan, Mei 2019

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. Suci Rahmadini yang berjudul **Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk)**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyah.

Seiring dengan hal di atas, dengan itu saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I

  
Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP.19710528 200003 2 005

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCI RAHMADINI  
NIM : 14 101 00047  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (Non-Exelusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PENERAPAN BATAS USIA CAKAP BERTINDAK HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk)"** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royaltiif Noneksklusi ini Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan mengalih media mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : padangsidempuan

Pada tanggal: Mei 2019

Yang menyatakan

  
SUCI RAHMADINI  
NIM.14 101 00047

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUCI RAHMADINI

NIM : 14 101 00047

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ilmu Hukum /Ahwal Syakhsiyyah

Judul : PENERAPAN BATAS USIA CAKAP BERTINDAK HUKUM di  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi  
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2019  
Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
6000  
RUPIAH  
KORGAFF702128231

SUCI RAHMADINI  
NIM. 14 101 00047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : SUCI RAHMADINI  
NIM : 1410100047  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN BATAS USIA CAKAP BERTINDAK  
HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN (Studi Putusan Nomor  
59/Pdt.P/2018/PA.Pspk)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.  
NIP: 19711528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP: 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.  
NIP: 19711528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP: 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M.Ag.  
NIP: 19780323 200901 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal/Pukul : 20 Juni 2019 / 13.45 WIB s/d selesai.  
Hasil/Nilai : 74,5 (B)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,30  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-2280, Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : *g2B*/In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum Di Pengadilan Agama  
Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)

Ditulis Oleh : Suci Rahmadini  
NIM : 1410100047

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 22 Juli 2019

Dekan,



*Fauzy*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk)**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, SHI., MSI selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku penasehat akademik penulis.
5. Bapak Drs. Syafril Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH, selaku Pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
7. Bapak Rojudin S.Ag., M.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan serta seluruh karyawan yang telah berpartisipasi membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan
10. Ayahanda Tercinta H. Martaon Nasution, S.Pd dan Ibunda Hj.Masdalinar Lubis, S.Pd.I, yang paling penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materil penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang.
11. Kakanda Winda Maulina Sari, S.st., M.K.m, Abanganda Dodi Ispandi Nst, kakanda Riski Adelina, S.Pd, dan kembaran saya Suci Rahmadina, S.Kep Serta Abang Ipar saya Muhammad Suherman dan Kakak Ipar saya Linda Siregar, yang penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materil serta semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada yang teristimewa Roni Ibrahim Hasibuan, S.H. yang telah memberikan penulis motivasi dan semangat sampai menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat keluarga besar Akhwal Syakhsiyah 1 dan Akhwal Syakhsiyah2 angkatan 2014, Terimakasih atas dukungan, bantuan dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu WaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulisan dari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Mei 2019  
Penulis,

**SUCI RAHMADINI**  
**NIM. 14 101 000 47**

## ABSTRAK

Nama : Suci Rahmadini  
NIM : 1410100047  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk)

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk, ada penetapan batas usia minimum seseorang cakap bertindak hukum yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dilaksanakan tidak tunduk pada undang-undang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengapa Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum, dan apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan Hakim dalam menerima perkara penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum, dan untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai pemohon pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu memutuskan perkara penetapan ahli waris, bahwa hakim telah memenuhi alasan yuridis sebagaimana telah dilakukan analisis yuridis terhadap fakta hukum dengan apa-apa yang terjadi dimuka sidang. Selanjutnya alasan sosiologis telah dipertimbangkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam permintaan pemohon yang menginginkan kejelasan hukum terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Kemudian terhadap alasan filosofis demi keadilan kepada para pihak maka Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan pemohon. Telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan Hakim dan telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh para pihak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQOSYAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. LandasanTeori.....	15
1. Cakap Bertindak Hukum.....	15
a. Pengertian Cakap Bertindak Hukum.....	15
b. Dasar Kecakapan Bertindak .....	16
c. Perbuatan Hukum.....	18
d. Ketentuan Cakap Hukum dalam Beberapa Substansi Hukum Positif .....	18
e. Ketentuan Kecakapan Menurut Ushul Fiqh.....	23
2. Pengadilan Agama .....	25
a. Pengertian Pengadilan Agama .....	25
b. Kekuasaan Peradilan Agama.....	26
c. Peradilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 35 tahun 1999. ....	31
B. PenelitianTerdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Temuan Umum.....	44

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan .....	44
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	44
3. Tugas Pokok, Fungsi danYuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan .....	45
4. Keadaan Kepemimpinan .....	48
5. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	49
6. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	50
B. Temuan Khusus .....	52
1. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Menerima Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pemohon yang Belum Cakap Bertindak Hukum .....	52
2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan dengan segala fitrahnya. Jiwa, raga dan intelektual merupakan komponen yang terintegrasi dalam pribadi manusia secara utuh. Perpaduan yang sinergis di antara ketiga komponen tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain di muka bumi. Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain untuk dapat tetap hidup.

Contoh kerjasama diantara manusia misalnya seperti membuat surat penetapan ahli waris, membuat surat wasiat, jual beli, pinjam meminjam, gadaai dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, sehingga disebut perbuatan hukum.

Arti “kecakapan” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian, dan kemahiran mengerjakan sesuatu.<sup>1</sup> Adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menjadi pihak pemohon, menerima hadiah, warisan, dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat permohonan penetapan ahli waris bahwa yang menjadi salah satu pihak

---

<sup>1</sup><http://kbbi.web.id/kecakapan>, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 20.00.WIB.



pemohon harus sudah dianggap cakap untuk bertindak hukum atau dianggap sudah dewasa dalam berbuat hukum. Apabila seseorang sudah dewasa maka seseorang tersebut sudah dapat bertindak atas namanya sendiri dan tidak diwakilkan oleh wali/orangtua. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.<sup>2</sup>

Sementara dalam hukum perdata dikenal istilah hukum orang yang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, Peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.<sup>3</sup> Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam KUHPerdata tidak ditemukan mengenai defenisi kecakapan secara jelas dan lengkap. Hanya terdapat beberapa pasal-pasal yang mengenai kecakapan hukum dalam KUHPerdata yang ada. Bahwa kecakapan dalam KUHPerdata adalah keadaan seseorang yang telah memenuhi ukuran kedewasaan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 9 Ayat 1.

<sup>3</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hal.

Subjek hukum (*rechtssubject*) yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum.<sup>4</sup> Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*Legal Capacity*).

Subjek hukum dan kecakapan hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kesatu tentang orang. Dalam KUHPerdata disebut bahwa:

Seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah 21 tahun atau sudah pernah menikah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah umurnya, kebangsaannya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakuannya, dan domisili.<sup>5</sup>

Selain itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata maka subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak hukum melakukan perbuatan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1 Orang yang telah dewasa, yaitu genap berumur 21 tahun atau sudah menikah.
- 2 Sehat pikiran dan jiwanya (tidak gila atau kurang akal).
- 3 Tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.
- 4 Tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>6</sup>

Dalam al-Qur'an, penentu seseorang telah dewasa atau baliqh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 23.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 20

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 21.

bagi pria melalui mimpi basah yang pertama kali. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nur ayat 59 sebagai berikut :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nur: 59).<sup>7</sup>

Selanjutnya rentang usia baligh juga disebutkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

Ibn Umar berkata bahwa ia mendaftarkan diri dan tidak diberi izin oleh Rasulullah Saw untuk ikut berperang pada perang Uhud sedang ia berumur empat belas tahun, kemudian ia mendaftarkan diri untuk ikut serta pada perang Khandaq pada usia lima belas tahun dan Rasulullah mengizinkannya. Nafi' (maula Ibn Umar) berkata: "Aku sampaikan hal ini kepada Umar Ibn Abdil Aziz yang saat itu sebagai khalifah, iapun berkata ; 'Sesungguhnya umur yang demikian merupakan batas antara anak-anak dan dewasa, dan mewajibkan gubernur-gubernur untuk menentukan siapa saja yang telah berumur lima belas tahun". (HR al-Bukhary).<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 421

<sup>8</sup>Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, kitab *al-Syahadat*, No. 2470.

Dengan memasuki masa baligh yang ditandai berbagai perkembangan seperti *Ihtilam* (untuk laki-laki), dan *haidh* (untuk perempuan), juga perkembangan akal seseorang mencapai taraf dimana ia mesti mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dari sisi syari'at sebagaimana hadits Nabi Saw :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ  
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Menceritakan Musa bin Ismail, menceritakan Wahab dan Halid, dari Nabi Muhammad Saw: "Pena terangkat bagi tiga golongan, orang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia *ihtilam (baligh)*, dan orang gila sampai ia sadar (berakal kembali)" (HR. At-Tirmidzy).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadis di atas, maka diketahui bahwa ada suatu ketetapan dan batasan usia dalam menetapkan hak dan tanggung yang dikenal sebagai kecakapan hukum. Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup

---

<sup>9</sup>Al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, kitab *al-Hudud 'an Rasulillah*, No. 1343.

hubungan masyarakat. Kecakapan hukum menjadi suatu dasar penentu seseorang dapat menerima hak dan melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Hal seperti inilah yang membuat kerancuan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya ada perbedaan ketentuan yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah".<sup>10</sup>

Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Berbeda dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya".<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih di bawah kekuasaan orang

---

<sup>10</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* .....hal. 24.

<sup>11</sup>Undang-Undang Perkawinan, Pasal 47, Ayat 1

tuanya. Dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga diatur mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>12</sup>

Terakhir dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) berbunyi: “Bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.<sup>13</sup>

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Telah di ketahui pada penjelasan di atas bahwa terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan usia cakap bertindak hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian setiap lembaga hukum telah memiliki acuan atau materi hukum yang sudah ditetapkan tidak lain halnya dengan Pengadilan Agama yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai materi hukum karena salah satu sumber hukum acara Pengadilan Agama adalah KUHPerdata.

Berdasarkan temuan awal peneliti, bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk, ada penetapan

---

<sup>12</sup>Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokus Media, 2013), hal. 3.

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98, Ayat 1

batas usia minimum seseorang cakap bertindak hukum yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dilaksanakan tidak tunduk pada undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara penetapan ahli waris bahwa yang menjadi salah satu pihak pemohon masih berumur 18 tahun atau masih berada dibawah umur. Padahal dalam hukum Acara Peradilan Agama, seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.<sup>14</sup>

Dari kasus penetapan ahli waris yang belum cakap bertindak hukum dari segi batas usia di atas, maka ada kecenderungan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah memberikan putusan kepada anak yang masih berusia 18 tahun yang belum cakap dalam bertindak hukum. Artinya, putusan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, diduga telah melanggar undang-undang berkenaan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

Sementara berdasarkan keterangan awal yang diperoleh dari Bapak Hakim Rojudin selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menangani perkara tersebut mengatakan: “Bahwa Hakim dapat memutuskan perkara penetapan ahli waris meskipun yang menjadi salah satu pihak pemohon adalah berumur 18 tahun atau masih berada di bawah umur”.<sup>15</sup>

Berdasarkan temuan-temuan awal di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian mendalam dalam bentuk Skripsi dengan judul

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Rojudin, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada hari Jum'at 7 Desember 2018, pukul 13.30 WIB.

**“PENERAPAN BATAS USIA CAKAP BERTINDAK HUKUM DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Putusan  
Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)”.**

**B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>16</sup> Adapun penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu bapak Drs. H. Haspan Pulungan, SH, selaku Hakim Ketua, Rojudin, S.Ag, M.Ag, dan Binar, S.Ag selaku Hakim Anggota dalam menetapkan batas usia cakap bertindak hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)”.

2. Batas Usia

Batas adalah suatu aturan, ketentuan, atau pemisah.<sup>17</sup> Sedangkan usia adalah rentang waktu yang dihitung dari kelahiran hingga pada masa

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal., 284.

<sup>17</sup>Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2005), hal. 56.



tertentu.<sup>18</sup> Adapun batas usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas usia untuk dikatakan cakap bertindak hukum yaitu 21 tahun.

### 3. Cakap Bertindak Hukum

Cakap (*bekwaan*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orangtuanya.<sup>19</sup> Sedangkan cakap bertindak hukum adalah cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat.<sup>20</sup> Adapun yang dimaksud dengan cakap bertindak hukum dalam penelitian ini adalah seseorang yang sudah dianggap memiliki wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas yang berwenang dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota dan Kabupaten.<sup>21</sup> Pengadilan Agama (PA) juga merupakan pengadilan tingkat pertama

---

<sup>18</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 292.

<sup>19</sup>Ade Manan Suherman, *Perjanjian Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 34.

<sup>20</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 8.

<sup>21</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 189.

dalam lingkungan peradilan agama.<sup>22</sup> Pengadilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

#### 5. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>23</sup> Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya dalam menganalisis Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

#### 6. Putusan.

Putusan adalah pada akhir pemeriksaan suatu perkara di sidang Pengadilan yang berisi pertimbangan-pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.<sup>24</sup> Dalam putusan hukum dikatakan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.<sup>25</sup> Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ketetapan yang dibuat Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

Berdasarkan sejumlah batasan istilah di atas, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k).

### C. Rumusan Masalah

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 218.

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 72.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 914.

<sup>25</sup>J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 136.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka disusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum?
2. Apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

## 2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam suatu peradilan.
- d. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari kajian tentang batas usia cakap bertindak hukum, Pengadilan Agama, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus. Pada temuan umum memaparkan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Psp, Keadaan Kepemimpinan, dan lain-lain. Selanjutnya pada temuan khusus menyajikan tentang alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum, dan alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan dengan segala fitrahnya. Jiwa, raga dan intelektual merupakan komponen yang terintegrasi dalam pribadi manusia secara utuh. Perpaduan yang sinergis di antara ketiga komponen tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain di muka bumi. Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain untuk dapat tetap hidup.

Contoh kerjasama diantara manusia misalnya seperti membuat surat penetapan ahli waris, membuat surat wasiat, jual beli, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, sehingga disebut perbuatan hukum.

Arti “kecakapan” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian, dan kemahiran mengerjakan sesuatu.<sup>1</sup> Adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menjadi pihak pemohon, menerima hadiah, warisan, dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat permohonan

---

<sup>1</sup><http://kbbi.web.id/kecakapan>, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 20.00.WIB.

penetapan ahli waris bahwa yang menjadi salah satu pihak pemohon harus sudah dianggap cakap untuk bertindak hukum atau dianggap sudah dewasa dalam berbuat hukum. Apabila seseorang sudah dewasa maka seseorang tersebut sudah dapat bertindak atas namanya sendiri dan tidak diwakilkan oleh wali/orangtua. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.<sup>2</sup>

Sementara dalam hukum perdata dikenal istilah hukum orang yang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, Peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.<sup>3</sup> Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam KUHPerduta tidak ditemukan mengenai defenisi kecakapan secara jelas dan lengkap. Hanya terdapat beberapa pasal-pasal yang mengenai kecakapan hukum dalam KUHPerduta yang ada. Bahwa kecakapan dalam KUHPerduta adalah keadaan seseorang yang telah memenuhi ukuran kedewasaan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 9 Ayat 1.

<sup>3</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hal. 19.

Subjek hukum (*rechtssubject*) yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum.<sup>4</sup> Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*Legal Capacity*).

Subjek hukum dan kecakapan hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kesatu tentang orang. Dalam KUHPerdata disebut bahwa:

Seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah 21 tahun atau sudah pernah menikah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah umurnya, kebangsaannya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakuannya, dan domisili.<sup>5</sup>

Selain itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata maka subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak hukum melakukan perbuatan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1 Orang yang telah dewasa, yaitu genap berumur 21 tahun atau sudah menikah.
- 2 Sehat pikiran dan jiwanya (tidak gila atau kurang akal).
- 3 Tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.
- 4 Tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 23.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 20

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 21.



Dalam al-Qur'an, penentu seseorang telah dewasa atau baliqh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi basah yang pertama kali. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nur ayat 59 sebagai berikut :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ<sup>٧</sup>  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ<sup>٨</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nur: 59).<sup>7</sup>

Selanjutnya rentang usia baligh juga disebutkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكُتِبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

Ibn Umar berkata bahwa ia mendaftarkan diri dan tidak diberi izin oleh Rasulullah Saw untuk ikut berperang pada perang Uhud sedang ia berumur empat belas tahun, kemudian ia mendaftarkan diri untuk ikut serta pada perang Khandaq pada usia lima belas tahun dan Rasulullah mengizinkannya. Nafi' (maula Ibn Umar) berkata: "Aku sampaikan hal ini kepada Umar Ibn Abdil Aziz yang saat itu sebagai khalifah, iapun berkata ; 'Sesungguhnya umur yang demikian merupakan batas antara anak-anak dan dewasa, dan mewajibkan gubernur-gubernur untuk menentukan siapa saja yang telah berumur lima belas tahun". (HR al-Bukhary).<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 421

<sup>8</sup>Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, kitab *al-Syihadat*, No. 2470.

Dengan memasuki masa baligh yang ditandai berbagai perkembangan seperti *Ihtilam* (untuk laki-laki), dan *haidh* (untuk perempuan), juga perkembangan akal seseorang mencapai taraf dimana ia mesti mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dari sisi syari'at sebagaimana hadits Nabi Saw :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Menceritakan Musa bin Ismail, menceritakan Wahab dan Halid, dari Nabi Muhammad Saw: "Pena terangkat bagi tiga golongan, orang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia *ihtilam (baligh)*, dan orang gila sampai ia sadar (berakal kembali)" (HR. At-Tirmidzy).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadis di atas, maka diketahui bahwa ada suatu ketetapan dan batasan usia dalam menetapkan hak dan tanggung yang dikenal sebagai kecakapan hukum. Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup

<sup>9</sup>Al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, kitab *al-Hudud 'an Rasulillah*, No. 1343.

hubungan masyarakat. Kecakapan hukum menjadi suatu dasar penentu seseorang dapat menerima hak dan melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Hal seperti inilah yang membuat kerancuan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya ada perbedaan ketentuan yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.<sup>10</sup>

Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Berbeda dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya”.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih di bawah kekuasaan orang tuanya.

---

<sup>10</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* .....hal. 24.

<sup>11</sup>Undang-Undang Perkawinan, Pasal 47, Ayat 1

Dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga diatur mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>12</sup>

Terakhir dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) berbunyi: “Bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.<sup>13</sup>

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Telah diketahui pada penjelasan di atas bahwa terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan usia cakap bertindak hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian setiap lembaga hukum telah memiliki acuan atau materi hukum yang sudah ditetapkan tidak lain halnya dengan Pengadilan Agama yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai materi hukum karena salah satu sumber hukum acara Pengadilan Agama adalah KUHPerdata.

Berdasarkan temuan awal peneliti, bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk, ada penetapan

---

<sup>12</sup>Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokus Media, 2013), hal. 3.

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98, Ayat 1

batas usia minimum seseorang cakap bertindak hukum yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dilaksanakan tidak tunduk pada undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara penetapan ahli waris bahwa yang menjadi salah satu pihak pemohon masih berumur 18 tahun atau masih berada dibawah umur. Padahal dalam hukum Acara Peradilan Agama, seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.<sup>14</sup>

Dari kasus penetapan ahli waris yang belum cakap bertindak hukum dari segi batas usia di atas, maka ada kecenderungan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah memberikan putusan kepada anak yang masih berusia 18 tahun yang belum cakap dalam bertindak hukum. Artinya, putusan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, diduga telah melanggar undang-undang berkenaan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

Sementara berdasarkan keterangan awal yang diperoleh dari Bapak Hakim Rojudin selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menangani perkara tersebut mengatakan: “Bahwa Hakim dapat memutuskan perkara penetapan ahli waris meskipun yang menjadi salah satu pihak pemohon adalah berumur 18 tahun atau masih berada di bawah umur”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Rojudin, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada hari Jum'at 7 Desember 2018, pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan temuan-temuan awal di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian mendalam dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PENERAPAN BATAS USIA CAKAP BERTINDAK HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)”**.

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Penerapan.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>16</sup> Adapun penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu bapak Drs. H. Haspan Pulungan, SH, selaku Hakim Ketua, Rojudin, S.Ag, M.Ag, dan Binar, S.Ag selaku Hakim Anggota dalam menetapkan batas usia cakap bertindak hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k)”.

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal., 284.

## 2. Batas Usia

Batas adalah suatu aturan, ketentuan, atau pemisah.<sup>17</sup> Sedangkan usia adalah rentang waktu yang dihitung dari kelahiran hingga pada masa tertentu.<sup>18</sup> Adapun batas usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas usia untuk dikatakan cakap bertindak hukum yaitu 21 tahun.

## 3. Cakap Bertindak Hukum

Cakap (*bekwaan*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orangtuanya.<sup>19</sup> Sedangkan cakap bertindak hukum adalah cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat.<sup>20</sup> Adapun yang dimaksud dengan cakap bertindak hukum dalam penelitian ini adalah seseorang yang sudah dianggap memiliki wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

## 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas yang berwenang dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>17</sup>Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2005), hal. 56.

<sup>18</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 292.

<sup>19</sup>Ade Manan Suherman, *Perjanjian Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 34.

<sup>20</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 8.

Pengadilan Agama berkedudukan di Kota dan Kabupaten.<sup>21</sup> Pengadilan Agama (PA) juga merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama.<sup>22</sup> Pengadilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

#### 5. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>23</sup> Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya dalam menganalisis Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

#### 6. Putusan.

Putusan adalah pada akhir pemeriksaan suatu perkara di sidang Pengadilan yang berisi pertimbangan-pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.<sup>24</sup> Dalam putusan hukum dikatakan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.<sup>25</sup> Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ketetapan yang dibuat Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

Berdasarkan sejumlah batasan istilah di atas, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang Penerapan Batas Usia Cakap

---

<sup>21</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 189.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 218.

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 72.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 914.

<sup>25</sup>J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 136.



Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka disusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum?
2. Apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam suatu peradilan.
- d. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

**F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari kajian tentang batas usia cakap bertindak hukum, Pengadilan Agama, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus. Pada temuan umum memaparkan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Psp, Keadaan Kepemimpinan, dan lain-lain. Selanjutnya pada temuan khusus menyajikan tentang alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum, dan alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang beralamat di Jalan. HT. Rizal Nurdin, Km. 07 Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasari atas alasan bahwa persoalan-persoalan yang dikaji oleh peneliti ada di lokasi tersebut.

Sedangkan penelitian ini dilaksanakan setelah peneliti melakukan seminar proposal dan pengurusan surat izin dari pihak Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan hingga adanya surat izin dari pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, setelah itu baru peneliti melakukan riset tentang kajian tersebut mulai Juni 2018 sampai dengan Januari 2019.

#### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong menjelaskan bahwa, "Penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati".<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif. Mohammad Nazir menjelaskan pengertian metode deskriptif sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 43.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk menggambarkan secara detail tentang Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak Hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k).

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Menurut Sukardi, “Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti”.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebagai berikut:

**Tabel 1. Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Haspan Pulungan, SH	Hakim Ketua
2	Bainar, S.Ag	Hakim Anggota

<sup>2</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

<sup>3</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 93.

3	Rojudin, S.Ag., M.Ag	Hakim Anggota
4	M. Iqbal, S.H.I	Sekretaris
5	H. Zainul Arifin, S.H	Panitera

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian merupakan sasaran dalam melakukan penelitian. Dengan demikian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

## D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data ini disebut juga dengan responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>5</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Drs. H. Haspan Pulungan, SH selaku Hakim Ketua, Binar, S.Ag dan Rojudin, S.Ag., M.Ag selaku Hakim Anggota, M. Iqbal, S.H.I selaku Sekretaris, dan H. Zainul Arifin, S.H selaku Panitera.

### 2. Sumber data skunder

---

<sup>4</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: BumiAksara, 2003), hal. 129.

<sup>5</sup>Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), hal.138.

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>6</sup> Adapun sumber data skunder ataupun data pendukung (data pelengkap) yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari pegawai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, saksi, saksi, dan juga dokumen yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini di antaranya:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah instrument pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya sesuatu kegiatan yang diamati dalam situasi yang sebenarnya.<sup>7</sup> Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung ke lapangan, yaitu mengamati proses beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

---

<sup>6</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citap Ustaka Media, 2016), hal. 121.

<sup>7</sup>Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Setia Jaya, 2015), hal. 129

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu proses di dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>8</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang selanjutnya diajukan kepada pihak hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan juga kepada para pemohon.

Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengabulkan/mengacarakan permohonan yang didalam surat penetapannya masih berada di bawah umum, padahal secara undang-undang belum bisa, dan yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengabulkan permohonan pemohon yang masih belum cakap bertindak hukum pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi, “Teknik dokumentasi adalah suatu teknik yang menggunakan dokumen sebagai sumber data. Sehingga metode ini merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan melihat dan

---

<sup>8</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*.....hal. 193-194.



mengamati secara langsung data yang berupa buku, dokumen-dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki”.<sup>9</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa berkas perkara tentang putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk dan juga

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Nusa Putra dan Santi Lisnawati, “Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan teman sejawat, pengecekan anggota, analisis kasus negatif, dan kecukupan referensi”.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, keabsahan data ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Moleong mengatakan, “Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah. Waktu yang ditentukan dalam penelitian ini selama empat bulan, maka waktu ini digunakan secara optimal, peneliti terus

---

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1990), hal. 193

<sup>10</sup>Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. II, hal. 33-34.

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.....hal. 248.

melakukan pengamatan lapangan guna memastikan data yang ada, mengulang-ulang observasi sehingga diketahui kebenaran data atau perubahannya.

## 2. Triangulasi

Zuhriyah menyatakan, “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber data lainnya”.<sup>12</sup> Sementara menurut Sugiyono, “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu”.<sup>13</sup>

Trianggulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang disampaikan sumber data primer dengan sumber data sekunder.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

## G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan). Adapun kerangka analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum menuju

---

<sup>12</sup>Nurul Zuhriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 24.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hal. 273.

hal-hal yang khusus atau spesifik. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai.
2. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif.
5. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. Maksudnya peneliti memaparkan hasil penelitian berupa kualitatif deskriptif secara sistematis dengan fokus masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada prosesnya analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan penelitian dalam bentuk laporan skripsi. Secara keseluruhan penulisan laporan terdiri dari lima Bab. Bab pertama sebagai pendahuluan, membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua membahas kajian teori. Bab ketiga membahas metode penelitian. Bab keempat, membahas temuan umum dan temuan khusus penelitian. Bab kelima, merupakan kesimpulan dan saran.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 193

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah Peradilan di Kota Padangsidimpuan, karena sesuai KEPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padangsidimpuan dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>1</sup>

##### **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai visi yaitu: “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang agung”. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai misi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Abdul Zailani, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 7 Desember 2018, Pukul 13.50 WIB.

- a. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai motto sebagai berikut “*Kami Ikhlas Melayani Anda*”.<sup>2</sup>

### **3. Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.

Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

---

<sup>2</sup>*Dokumen, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan*

a. Tugas-tugas Pengadilan Agama

Adapun tugas-tugas Pengadilan Agama ialah:

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan ruyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama adalah:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).

c. Yuridiksi Pengadilan

Yuridiksi Pengadilan terdiri dari:

- 1) Batas Kota Padangsidempuan
  - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 2) Letak geografis Kota Padangsidempuan
  - a)  $01^{\circ}08' 07''$  -  $01^{\circ}28' 19''$  Lintang Utara.
  - b)  $99^{\circ}13' 53''$  -  $99^{\circ}21' 31''$  Bujur Timur.

Kota Padangsidempuan berada pada 260 1.100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayahnya adalah 114,65 Km<sup>2</sup> dan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, jadi semua wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten tersebut, wilayah ini terbagi atas 6 Kecamatan dan 79 Kelurahan/Desa. Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
- b) Kecamatan Padangsidempuan Utara.
- c) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
- d) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- e) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
- f) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

#### 4. Keadaan Kepemimpinan

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan saat ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama  
Kota Padangsidempuan Tahun 2019**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Abd. Zailani	Hakim Ketua
2.	Drs. H. Haspan Pulungan, S.H	Hakim
3.	Bainar, S.Ag	Hakim
4.	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Hakim
5.	H. Zainul Arifin, S.H	Panitera
6.	M. Iqbal, S.H.I	Sekretaris
7.	Yulita Fifprawati, S.H	Panitera Muda Gugatan
8.	Drs. Yahya Idris, S.H	Panitera Muda Hukum
9.	Drs. Yahya Idris, S.H	Panitera Pengganti
10.	Yulita Fifprawati, S.H	Panitera Pengganti
11.	Drs. Yahya Idris, S.H	Jurusita Pengganti
12.	Yulita Fifprawati, S.H	Jurusita Pengganti
13.	Yuliza Khair, A.Md	KASUBAG perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
14.	Yuliza Khair, A.Md	Jurusita Pengganti
15.	Hakim Nasution, S.H	KASUBAG Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
16.	Raisya, S.H.I	KASUBAG Umum dan Keuangan

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2018.



Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berjumlah 16 orang. Dengan demikian sangatlah mungkin Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku.

#### **5. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU. No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama melaksanakan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Jadi untuk perkara Ekonomi Syari'ah, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dasar hukum:

- a. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 6. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

### a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolute (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Di dalam UU No. 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah.<sup>3</sup>

Perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KHI syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan:

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan

---

<sup>3</sup>Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 91.

dengan ekonomi syari'ah mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

- 2) Mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab untuk mengadili dan menemukan hukum menjamin putusan yang adil dan benar.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, hadanah, waris dan wali *adhal*, namun mengenai pembatalan nikah hanya 4 perkara yang baru terdaftar di Pengadilan.

#### b. Kompetensi Relatif

Kewenangan relative adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman (domisili) pihak berperkara. Dengan demikian maka kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
- 2) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
- 3) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
- 4) kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;

- 5) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Barat;
- 6) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Menerima Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pemohon yang Belum Cakap Bertindak Hukum.**

Berdasarkan Surat Permohonan penetapan ahli waris tertanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara Nomor. 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, diketahui bahwa beberapa pemohon masih dibawah 21 tahun dan belum bisa dikatakan cakap bertindak hukum jika mengacu pada undang-undang KUHPerdara pasal 330.

Adapun para pemohon penetapan sebagai ahli waris yang dimaksud adalah:

- a. Farida July Wati binti SB. Al'Amin, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 21-07-1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kilang Padi PH. Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Dalam hal ini di samping bertindak sendiri, juga bertindak untuk kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Sylvia Tanady binti M. Ridwan, perempuan, lahir tanggal 17 Maret 2002, sebagai Pemohon I;
- b. Andry Tanady bin M. Ridwan, Tempat/Tanggal Lahir, P. Pangarayan, 21-11-1995, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kilang Padi PH. Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon II;
- c. Ivan Tanady bin M. Ridwan, Tempat/Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 15-03-2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kilang

Padi PH. Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon III,<sup>4</sup>

Adapun duduk perkara tentang permohonan penetapan ahli waris ini adalah, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register perkara nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I adalah Isteri dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady dan Pemohon II s.d III adalah anak kandung dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;
- b. Bahwa almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018 dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan serta menurut tata cara agama Islam;
- c. Bahwa Pemohon I dengan almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady telah menikah pada hari Minggu tanggal 1 Januari 1995 yang dilaksanakan di Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/3/I/1995 tanggal 9 Januari 1995;
- d. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:
  - 1) Andry Tanady bin M. Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 21-11-1995;
  - 2) Ivan Tanady bin M. Ridwan, Laki-laki, lahir tanggal 15-03-2000;
  - 3) Sylvia Tanady binti M. Ridwan, Perempuan, lahir tanggal 17-03-2002;
- e. Bahwa ayah kandung dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang bernama Victor Tanady dan ibu kandung almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang bernama Nurhayati Jingga beragama Buddha;
- f. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady pada tanggal 16 April 2018 ahli warisnya adalah 4 (empat) orang yaitu:
  - 1) Farida July Wati binti SB. Al'Amin, sebagai Isteri;
  - 2) Andry Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;
  - 3) Ivan Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;

---

<sup>4</sup>Dokumen, Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tentang Penetapan Ahli Waris, Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, hal, 1.

- 4) Sylvia Tanady binti M. Ridwan, sebagai anak Perempuan Kandung;
- g. Bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;
- h. Bahwa sejak almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq;
- i. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ahli waris dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;
- j. Bahwa para Pemohon sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan para Pemohon dalam hal urusan harta almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;
- k. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Menetapkan ahli waris almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018 adalah sebagai berikut:
    - a) Farida July Wati binti SB. Al'Amin, sebagai Istri;
    - b) Andry Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;
    - c) Ivan Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;
    - d) Sylvia Tanady binti M. Ridwan, sebagai anak Perempuan Kandung;
  - 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>5</sup>

Berdasarkan biodata dari para pemohon dan duduk perkara di atas, maka jelas bahwa para pemohon yaitu Andry Tanady bin M. Ridwan, sebagai Pemohon II, dan Ivan Tanady bin M. Ridwan, sebagai Pemohon III masih di bawah usia 21 tahun dan belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan pasal 330 KUHPdata. Namun

---

<sup>5</sup>*Dokumen*, Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Ahli Waris, Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, hal, 2 - 4.

pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tetap menerima berkas perkara untuk disidangkan di muka pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yahya Idris, S.H, selaku selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menjelaskan alasannya menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum tersebut sebagai berikut:

Awalnya kita (Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) mendengar perkara dari pihak pemohon, maka pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebelumnya meminta untuk melengkapi bukti surat dan bukti saksi dari pihak pemohon sebagai pendukung dari keterangan mereka. Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif dan abosolut Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, karena kasus ini adalah masalah ahli waris dan para pemohon masih berdomisili di wilayah Pemerintahan Kota Padangsidempuan.<sup>6</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menangani perkara penetapan ahli waris tersebut juga menjelaskan alasannya dalam menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum, sebagai berikut:

Menurut saya, perkara permohonan penetapan ahli waris dengan register perkara nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, memang layak untuk disidangkan di muka pengadilan dan harus diberikan sebuah ketetapan. Kalau alasan dalam menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum berusia 21 tahun untuk dikatakan cakap bertindak hukum, adalah di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan masih relatif. Namun alasan yang paling utama diterimanya berkas perkara

---

<sup>6</sup>Yahya Idris, *wawancara* dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 28 Oktober 2018, pukul 14.45. WIB.

tersebut adalah syarat dan bukti yang diajukan para pemohon sah dan memenuhi unsur-unsur permohonan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Rojudin, S.Ag., M.Ag yang bertindak sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menangani perkara permohonan penetapan ahli waris register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018. Menurutnya, salah satu yang menjadi alasan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum adalah:

Menurut saya, usia dari pemohon yang belum mencapai usia 21 tahun untuk dikatakan cakap bertindak hukum, tidak menjadi ketentuan dalam menetapkan seseorang untuk menjadi ahli waris. Karena cakap bertindak hukum yang saya pahami adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan. kemudian dia pun mengetahui akibat dari apa yang dia lakukan. Kalau dalam istilah hukum Islamnya disebut dengan *baligh*. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris dan mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris jo pasal 174".<sup>8</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Binar Ritonga, S.Ag, yang berperan selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menangani perkara tersebut menjelaskan bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum tersebut sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Haspan Pulungan, *wawancara* dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 28 Oktober 2018, pukul 14.45. WIB.

<sup>8</sup>Rojudin, *wawancara* dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 14.45. WIB.



Dalam register perkara nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018 itu, adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Kalau merujuk pada duduk perkaranya, memang sudah layak untuk diberikan keputusan. Kalau masalah pertimbangan usia dari para pemohon yang masih di bawah usia 21 tahun dan belum cakap bertindak hukum, menurut saya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah banyak memberikan putusan kepada usia di bawah 21 tahun untuk dijadikan cakap bertindak hukum. Seperti beberapa putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang perkara nafkah sampai batas usia tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak pemohon, yaitu ibu Farida July Wati binti SB. Al'Amin, menjelaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dirinya sudah meminta pendapat dari beberapa pihak yang mengerti hukum.

Permohonan penetapan ahli waris yang kami ajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan itu sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat baik. Artinya, kami khawatir nanti di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait harta warisan yang ditinggalkan suami saya. Maka saya sebelum-sebelumnya sudah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui hukum waris, dan juga dengan pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, saya diminta untuk menceritakan duduk perkara, dan selanjutnya diminta untuk melengkapi berkas dengan segala syarat dan bukti-bukti yang diperlukan.<sup>10</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, diketahui bahwa pihak Panitera selalu melakukan kajian mendalam sebelum menyidangkan suatu perkara di muka pengadilan. Seperti mempelajari akar permasalahan

---

<sup>9</sup>Bainar Ritonga, *wawancara* dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 14.45. WIB.

<sup>10</sup>Farida July Wati binti SB. Al'Amin, *wawancara* dengan Pemohon di desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, pada tanggal 26 Desember 2018, pukul 13.00 WIB.

perkara, meminta bukti dan syarat-syarat yang diperlukan kepada para pemohon berupa kelengkapan formal dan kelengkapan material, dan melakukan kajian hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka diketahui bahwa alasan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum dalam perkara register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, terdiri dari:

- a. Perkara permohonan penetapan ahli waris berdasarkan register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- b. Para pemohon telah mengajukan bukti dan syarat-syarat yang sah yang memenuhi unsur-unsur persidangan.
- c. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berpandangan bahwa cakap bertindak hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan kemudian dia pun mengetahui akibat dari apa yang dia lakukan (*baligh*).
- d. Para pemohon yang belum cakap bertindak hukum didampingi wali yang sekaligus juga pemohon dalam perkara ini, yaitu Ibu kandung dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum tersebut.

---

<sup>11</sup>*Observasi*, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 20 Oktober 2018 – 22 Januari 2019.

- e. Bukti dan saksi yang di ajukan para pemohon memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil.

**2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k.**

**a. Alasan Yuridis**

Berdasarkan fakta putusan Hakim No 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1947. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang di kemukakan di atas, putusan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**b. Alasan Sosiologis**

Alasan sosiologis yaitu mencerminkan kemanfaatan dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Apabila dicermati secara jelas, pertimbangan Majelis Hakim benar-benar telah memenuhi alasan sosiologis, mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari permintaan dari pemohon yang menginginkan kejelasan hukum terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum.

**c. Alasan Filosofis**

Alasan filosofis merupakan alasan yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum syara'. Yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang terkait. Adil pada satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Dalam putusan ini, Majelis Hakim telah memperhatikan alasan tersebut dan telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim serta telah berpedoman terhadap kebenaran dan syara'.<sup>12</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada register perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, meskipun pemohon masih di bawah 21 tahun dan belum cakap bertindak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang menangani perkara permohonan penetapan ahli waris register perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, menjelaskan beberapa alasan atau pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sebagai berikut:

Untuk diketahui, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris register perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, tidak ada pihak yang bereksepsi termasuk masalah usia dari pemohon yang belum mencapai 21 tahun untuk dikatakan cakap bertindak hukum. Artinya, permohonan dari pemohon dapat dikabulkan. Selain itu, para pemohon yang belum cakap bertindak hukum didampingi wali

---

<sup>12</sup> Rojudin, Wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 15.30

yang sekaligus juga pemohon dalam perkara ini, yaitu ibu kandung dari para pemohon yang belum cakap bertindak hukum tersebut. Namun alasan yang terpenting dikabulkannya permohonan dari para pemohon adalah bukti dan saksi yang diajukan para pemohon memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil.<sup>13</sup>

Untuk diketahui, bahwa dalam register perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, maka para pemohon memang mengajukan beberapa bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kematian, dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Manunggang Julu. Selain itu, berdasarkan berkas perkara, para pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang untuk menguatkan permohonannya. Adapun saksi yang diajukan para pemohon yaitu Hendri Harahap bin Maraguna, umur 43 tahun dan Irham Siregar bin Maskun, umur 56 tahun.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Binar Ritonga, S.Ag, yang bertindak sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memberikan alasan atau pertimbangan hukum dalam menguatkan putusannya sebagai berikut:

Terkait alasan dikabulkannya permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, menurut saya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dari segi hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan. Sedangkan masalah usia dari beberapa pemohon yang masih di bawah 21 tahun kalau mengacu Pasal 330 KUHPerdara, memang benar belum cakap bertindak hukum. Namun Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memandang

---

<sup>13</sup>Haspan Pulungan, *wawancara* dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 28 Oktober 2018, pukul 14.45. WIB.

bahwa umur di bawahnya digolongkan usia *tamyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk). Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berpendirian demikian karena mereka memahami pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dan pasal 98 ayat (1) KHI.<sup>14</sup>

Lebih lanjut bapak Rojudin, S.Ag., M.Ag, yang bertindak sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menangani perkara register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, juga memberikan alasannya dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sebagai berikut:

Alasan saya sebagai hakim anggota dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, diantaranya adalah bukti dan saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan secara materil. Kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*. Selain itu, dalam perkara penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak yang berkeberatan, atau (ekssepsi).<sup>15</sup>

Untuk diketahui, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris dalam register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, maka Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dalam register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, dengan ketetapan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Bainar Ritonga, *wawancara* dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 14.45. WIB.

<sup>15</sup>Rojudin, *wawancara* dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 14.45. WIB.

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018 sebagai berikut:
  - 1) Farida July Wati binti SB. Al'Amin (isteri);
  - 2) Andry Tanady bin M. Ridwan (anak laki-laki kandung);
  - 3) Ivan Tanady bin M. Ridwan (anak laki-laki kandung);
  - 4) Sylvia Tanady binti M. Ridwan (anak perempuan kandung);
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>*Dokumen*, Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Ahli Waris, Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k, hal, 12.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Alasan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum dalam perkara register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, terdiri dari:
  - a. Perkara permohonan penetapan ahli waris berdasarkan register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
  - b. Para pemohon telah mengajukan bukti dan syarat-syarat yang sah yang memenuhi unsur-unsur persidangan.
  - c. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berpandangan bahwa cakap bertindak hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan kemudian dia pun mengetahui akibat dari apa yang dia lakukan (*baligh*).
  - d. Para pemohon yang belum cakap bertindak hukum didampingi wali yang sekaligus juga pemohon dalam perkara ini, yaitu Ibu kandung dari para pemohon.
  - e. Bukti dan saksi yang diajukan para pemohon memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para pemohon. Sehingga telah memenuhi syarat materil.



2. Beberapa alasan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sebagai berikut:
  - a. Alasan Yuridis. Berdasarkan fakta putusan Hakim No: 59/2018/Pdt.P/PA.Psp.k terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomo 1 tahun 1974. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal diatas, maka putusan tersebut telah memuat alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - b. Alasansosiologis yang mencerminkan kemanfaatan yaitu dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat lainnya.
  - c. Alasan filosofis yang berintikan pada keadilan dan kebenaran dan sesuai dengan syara'. Dalam putusan ini, Majelis hakim telah memperhatikan alasan tersebut dan telah menerapkan kesesuaian dengan peraturan yang ada.

## **B. Saran**

1. Untuk Pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
  - a. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak manapun, namun harus tetap mempertimbangkan sisi keadilan dan norma hukum yang berlaku dalam menetapkan suatu keputusan.

- b. Sebelum Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu
  - c. Dalam menetapkan suatu putusan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan hendaknya tetap bersendikan norma-norma hukum, moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya pri kemanusiaan dan pri keadilan tetap terpelihara.
2. Untuk Pemerintah
- a. Pemerintah harus mempertimbangkan perumusan keseragaman undang-undang dalam setiap peradilan mengenai penetapan batasan usia cakap dalam bertindak hokum agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.
  - b. Pemerintah harus lebih mempertegas batasan kekuasaan masing-masing peradilan khususnya Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, kitab *al-Syahadat*, No. 2470.
- Al-Tirmidzy. *Sunan al-Tirmidzy*, kitab *al-Hudud 'an Rasulillah*, No. 1343.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2016.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2004.
- Dokumen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.
- Hadi, Amirul dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Setia Jaya, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1990.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamami, Taufiq. *Hukum Acara Perdata Agama; Teori dan Prakteknya Dalam Proses Peradilan Agama*, Cet. I, Jakarta: Tatanusa, 2004.

- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh* Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- <http://kbbi.web.id/kecakapan>,
- Ismatullah,D. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 9 Ayat 1.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98, Ayat 1
- KUHP Pasal 330.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution,S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nusa Putra dan Santi Lisnawati. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2013, Cet. II.
- Poerwadarminta,W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VII, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000.
- Ruslan, Rosady. *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*, Ctk. Kedua, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Satrio, Adi. *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: PustakaIlmu, 2005.
- Satrio,J. *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Bandung: Citra AdityaBakti, 1999.
- Simorangkir,J.C.T. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Subektidan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1990.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakanke-XXXII*, Jakarta: PT. Intermedia, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. 6.
- Suherman, Ade Manan. *Perjanjian Hukum Tentang Batasan Umur*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Sukardi. *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sutantio, Retno Wulan dan Oerpikawinata. *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Undang-Undang Perkawinan, Pasal 47, Ayat 1
- Undang-Undang Perlindungan Anak, Bandung: Fokus Media, 2013.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1.
- UU.No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47ayat (1) dan pasal 50 ayat (1).
- UU. No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1).
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zuhriyah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : SUCI RAHMADINI  
Nim : 1410100047  
TempatTanggaLahir : Padangsidimpuan, 4 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/  
Ahwal Syakhsyah  
Alamat : Jl. Persatuan No. 42 Panyanggar Baru , Kec.  
Padangsidimpuan Utara

#### Nama Orang Tua

Ayah : Martaon, Nasution, SPd  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Masdalinar Lubis, SPd.I  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Persatuan No. 42 Panyanggar Baru, Kec.  
Padangsidimpuan Utara.

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD NEGERI 200110/15 Padangsidimpuan , Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 6 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 6 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Akhwal-Syakhsyah (AS) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

B-1209 /In 14/D/TL.00/10/2018

20 Oktober 2018

Isi :

**Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadini  
NIM : 1410100047  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Panyanggar Baru

Adapun benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penerapan Batas Usia Cakap Bertindak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Nomor 141/P/2018/PA.Pspk)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

**PIRAN 2:****TRANSKRIP WAWANCARA****Pertanyaan Untuk Hakim**

- a. Bagaimana tahapan pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?
- b. Apakah permohonan penetapan ahli waris register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, sudah melalui tahapan pemeriksaan berkas perkara?
- c. Apakah permohonan penetapan ahli waris register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, sudah memenuhi unsur-unsur untuk sehingga layak untuk disidangkan?
- d. Apa saja hal-hal yang membenarkan sehingga Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum dalam perkara register nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018?
- e. Apa yang menjadi alasan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris padahal pemohonnya masih belum cakap bertindak hukum?
- f. Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menentukan para pemohon sehingga dikatakan cakap bertindak hukum?

**Pertanyaan Untuk Pemohon**

- a. Apa alasan ibu/saudara dalam mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?
- b. Menurut ibu selaku pemohon, apakah anak-anak ibu sudah layak dikatakan cakap bertindak hukum?
- c. Apakah menurut ibu, anak-anak ibu dan ibu sendiri berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari harta peninggalan suami?



mana pendapat ibu/saudara tentang keputusan yang diberikan  
filan Agama Kota Padangsidempuan tentang permohonan yang  
in?

h nanti di kemudian hari apabila ada pihak yang berkeberatan dalam  
san penetapan ini, ibu akan melawan melalui jalur pengadilan?

## PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Farida July Wati binti SB. Al'Amin, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 21-07-1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kilang Padi PH. Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini di samping bertindak sendiri, juga bertindak untuk kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Sylvia Tanady binti M. Ridwan, perempuan, lahir tanggal 17 Maret 2002, sebagai Pemohon I;

Andry Tanady bin M. Ridwan, Tempat/Tanggal Lahir, P. Pangarayan, 21-11-1995, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kilang Padi PH. Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Ivan Tanady bin M. Ridwan, Tempat/Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 15-03-2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kilang

Padi PH. Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register perkara nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Isteri dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady dan Pemohon II s.d III adalah anak kandung dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;
2. Bahwa almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018 dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan serta menurut tata cara agama Islam;
3. Bahwa Pemohon I dengan almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady telah menikah pada hari Minggu tanggal 1 Januari 1995 yang dilaksanakan di Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/3/1/1995 tanggal 9 Januari 1995;

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:
  - Andry Tanady bin M. Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 21-11-1995;
  - Ivan Tanady bin M. Ridwan, Laki-laki, lahir tanggal 15-03-2000;
  - Sylvia Tanady binti M. Ridwan, Perempuan, lahir tanggal 17-03-2002;
5. Bahwa ayah kandung dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang bernama Victor Tanady dan ibu kandung almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang bernama Nurhayati Jingga merupakan beragama Buddha;
6. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady pada tanggal 16 April 2018 ahli warisnya adalah 4 (empat) orang yaitu:
  1. Farida July Wati binti SB. Al'Amin, sebagai Isteri;
  2. Andry Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;
  3. Ivan Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;
  4. Sylvia Tanady binti M. Ridwan, sebagai anak Perempuan Kandung;
7. Bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;
8. Bahwa sejak almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahq;
9. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ahli waris dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahq dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;

10. Bahwa para Pemohon sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan para Pemohon dalam hal urusan harta almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady;

11. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018 adalah sebagai berikut:
  1. Farida July Wati binti SB. Al'Amin, sebagai Isteri;
  2. Andry Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;
  3. Ivan Tanady bin M. Ridwan, sebagai anak Laki-laki Kandung;
  4. Sylvia Tanady binti M. Ridwan, sebagai anak Perempuan Kandung;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474/3/1/1995, tanggal 9 Januari 1995 atas nama Pemohon I dan M. Ridwan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 737/KDS-CS/2007, tanggal 11 April 2007 atas nama Sylvia Tanadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277052504180001, tanggal 7 Mei 2018 atas nama Pemohon I (Farida July Wati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1277-KM-25042018-0013, tanggal 7 Mei 2018, atas nama MHD. Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 126/12,77,07,2007/2018, tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, diberi kode P.5;

II. Bukti saksi

1. Hendri Harahap bin Maraguna, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, yaitu M. Ridwan sejak tahun 1993;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama: Andry Tanady, Ivan Tanady, dan Sylvia Tanady;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama M. Ridwan telah meninggal dunia sekira dua bulan yang lalu dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa M. Ridwan semasa hidupnya hanya memiliki seorang istri, yaitu Pemohon I;
  - Bahwa sewaktu M. Ridwan meninggal dunia, antara Pemohon I dengan suaminya tersebut masih suami istri;
  - Bahwa ayah M. Ridwan telah meninggal terlebih dahulu dalam keadaan Budha sebelum M. Ridwan meninggal dunia, yaitu sekira tahun 2003;
  
  - Bahwa ibu M. Ridwan bernama Nurhayati Jingga sekarang ini masih hidup dan tinggal di Medan;
  - Bahwa ibu M. Ridwan yang bernama Nurhayati Jingga tersebut beragama Budha;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau ayah dan ibu M. Ridwan Budha karena dahulu pernah kerja di rumah mereka dan sering melihat setiap

menjelang magrib sembahyang. Di samping itu, sering sembahyang ke vihara, baik sewaktu di Medan maupun di Padangsidempuan;

- Bahwa pada saat M. Ridwan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang, yaitu Pemohon I sebagai istrinya dan tiga orang anaknya;
  - Bahwa hubungan antara ahli waris dengan M. Ridwan semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka;
  - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menjadi pegangan para Pemohon dalam hal urusan harta almarhum M. Ridwan;
2. Irham Siregar bin Maskun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Mandailing, Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, yaitu M. Ridwan sejak tahun 1993;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama: Andry Tanady, Ivan Tanady, dan Sylvia Tanady;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama M. Ridwan telah meninggal dunia sekira dua bulan yang lalu dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa M. Ridwan semasa hidupnya hanya memiliki seorang istri, yaitu Pemohon I;



- Bahwa sewaktu M. Ridwan meninggal dunia, antara Pemohon I dengan suaminya tersebut masih suami istri;
- Bahwa ayah M. Ridwan telah meninggal terlebih dahulu dalam keadaan Budha sebelum M. Ridwan meninggal dunia, yaitu sekira tahun 2003;
- Bahwa ibu M. Ridwan bernama Nurhayati Jingga sekarang ini masih hidup dan tinggal di Medan;
- Bahwa ibu M. Ridwan yang bernama Nurhayati Jingga tersebut beragama Budha;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah dan ibu M. Ridwan Budha karena dahulu pernah kerja di rumah mereka dan sering melihat setiap menjelang magrib sembahyang. Di samping itu, sering sembahyang ke vihara, baik sewaktu di Medan maupun di Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat M. Ridwan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang, yaitu Pemohon I sebagai istrinya dan tiga orang anaknya;
- Bahwa hubungan antara ahli waris dengan M. Ridwan semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menjadi pegangan para Pemohon dalam hal urusan harta almarhum M. Ridwan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada saksi-saksi Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan pengadilan tentang ahli waris almarhum M. Ridwan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam yang di dalamnya ada kepentingan hukum, selain dilakukan dengan cara *contentious*, juga dapat dilakukan dengan cara *voluntair* yaitu yang berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Peradilan Agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah pemerintah Kota Padangsidempuan dan Para Pemohon memilih beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dalam persidangan telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan dalam permohonan Para Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa ahli waris dari almarhum M. Ridwan yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa M. Ridwan dengan Pemohon I adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Sylvia Tanadi adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M. Ridwan dengan Farida July Wati (Pemohon I) yang saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Farida July Wati (Pemohon I) merupakan kepala keluarga atas ketiga anaknya, yang masing-masing bernama: Andry Tanady, Ivan Tanady, dan Sylvia Tanady;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ibunya M. Ridwan yang bernama Nurhayati Jingga beragama Buddha;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapakah ahli waris yang berhak menurut hukum dari almarhum M. Ridwan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum

Islam tentang ahli waris sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon telah terbukti bahwa ibunya almarhum M. Ridwan yang bernama Nurhayati Jingga beragama Buddha. Sementara menurut ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu syarat ahli waris adalah beragama Islam dan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Saw bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim" (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267). Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Sehingga Nurhayati Jingga terhalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum M. Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon telah terbukti bahwa ketika almarhum M. Ridwan meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018, ahli warisnya adalah 4 (empat) orang, yaitu Pemohon I sebagai istrinya dan tiga orang anaknya yang masing-masing bernama Andry Tanady, Ivan Tanady, dan Sylvia Tanady;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Para Pemohon pula bahwa hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan

almarhum M. Ridwan semasa hidunya tetap terjalin baik dan tidak ada tersangkut urusan pidana di antara yang satu kepada yang lainnya, mereka sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) jo pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dimaksudkan firman Allah pada surat al-Nisa ayat 33 berbunyi: Artinya: “Dan tiap-tiap dari kalian Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum M. Ridwan adalah 4 (empat) orang, yaitu Pemohon I dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan dan tidak melawan hukum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Ridwan bin Victor Tanady yang meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018 sebagai berikut:
  - 2.1. Farida July Wati binti SB. Al'Amin (isteri);
  - 2.2. Andry Tanady bin M. Ridwan (anak laki-laki kandung);
  - 2.3. Ivan Tanady bin M. Ridwan (anak laki-laki kandung);
  - 2.4. Sylvia Tanady binti M. Ridwan (anak perempuan kandung);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Bainar Ritonga, S. Ag  
SH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Haspan Pulungan,

ttd.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



